

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN ADAT
PERKAWINAN *CONTOK* DI DESA TANJUNG BARU PETAI
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Oleh

Noradesi Aryanti

Nomor Induk Mahasiswa 06111005029

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2018**

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan *Contok* di Desa Tanjung
Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

SKRIPSI

Oleh
Noradesi Aryanti
NIM: 06111005029

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing I,

Drs. Emil E. Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing II

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001


Mengetahui:

Ketua Jurusan IPS,

Dr. Farida, M.Si
NIP 196027091987032002

Ketua Program Studi,

Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP 197603052002121011



Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan *Contok* di Desa Tanjung
Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Oleh
Noradesi Aryanti
NIM: 06111005029

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:
Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Emil El Faisal, M.Si.

2. Sekretaris : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.


3. Anggota : Dr. H. Umi Chotimah, M.Pd.

4. Anggota : Drs. Alfiandra, M.Si.

5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.

Inderalaya, Agustus 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noradesi Aryanti

NIM : 06111005029

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan Contoh di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Noradesi Aryanti

NIM. 06111005029

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si dan Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Dr. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial serta Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dra.Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Bapak Sulkipani, S.Pd, M.Pd anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan Skripsi ini serta seluruh dosen pendamping Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Lebih lanjut peneliti mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Alfian selaku Plt. Kepala Desa Tanjung BaruPetai dan masyarakat desa Tanjung Baru Petai yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedepannya.

Indralaya, Agustus 2018
Penulis


Noradesi Arvanti

NIM.06111005029

**Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan Contok di Desa Tanjung
Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu**

Oleh :

Noradesi Aryanti

NIM : 06111005029

Pembimbing (1) Drs. Emil El Faisal, M. Si

(2) Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewatganegaran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan contok di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu mulai dari proses perubahan dari faktor internal dan eksternal. Informan pada penelitian berjumlah lima pasangan pengantin yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji kredibilitas, uji transfabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa diperoleh sebagian besar masyarakat Tanjung Baru Petai sudah tidak melaksanakan adat perkawinan contok.

Kata kunci: Adat perkawinan, Perkawinan contok, faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan

Pembimbing, 1

Pembimbing, 2

Drs. Emil El Faisal, M. Si
NIP. 196812211994121001

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP.196911151994012001

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewatganegaran

Kurnisar, S. Pd, M.H

NIP. 19760305200212101

**Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan Contok di Desa Tanjung
Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu**

Oleh :

Noradesi Aryanti

NIM : 06111005029

Pembimbing (1) Drs. Emil El Faisal, M. Si

(2) Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewatganegaran

ABSTRACT

This research aims to know the factors cause changes in marriage *contok* in village Tanjung Baru Petai districts Tanjung Batu, new starting of the process of change of internal and external factors. Informants on the research amounted to five the couple obtained by using purposive sampling technique. This research method using case study with a qualitative approach. Data collection techniques used are engineering documentation and interview techniques. Test the validity of the data used include credibility test, dependability test, and confirmability test. Data analysis technique used is the reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. Based on the data analysis done can note that obtained the majority of the new cape community holistic is not implementing the custom of marriage *contok*.

Keywords: *The custom of marriage, Marriage contok, Factors cause changes in marriage customs*

Pembimbing, 1


Drs. Emil El Faisal, M. Si
NIP. 196812211994121001

Pembimbing, 2

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP.196911151994012001

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewatganegaran


Kurnisar, S. Pd, M.H
NIP. 197603052002121011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	4
1.3 TujuanPenelitian	4
1.4 ManfaatPenelitian	4
1.4.1 ManfaatTeoritis	4
1.4.2 ManfaatPrakis	4
1.4.2.1 Bagi Masyarakat	4
1.4.2.2Bagi Pemuka Adat	4
1.4.2.3 Bagi Peneliti.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Adat Perkawinan	6
2.1.1 Pengertian Adat.....	6

DAFTAR ISI

	Halaman
2.1.2 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2.1 Perkawinan Contoh	8
2.2 Tahap-tahap Perkawinan	10
2.3 Sistem Perkawinan	11
2.4 Bentuk-bentuk Perkawinan	12
2.5 Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	20
3.1.1 Variabel Penelitian	20
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	20
3.4 Populasi dan Sampel	22
3.2.1 Populasi.....	22
3.2.2 Sampel.....	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data	23
3.3.1 Teknik Dokumentasi	23
3.3.2 Teknik wawancara	24
3.4 Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif	24
3.4.1 Uji <i>Kredibilitas</i>	24
3.4.2 Uji <i>Defendabilitas</i>	25

DAFTAR ISI

	Halaman
3.4.3 Uji <i>Konfirmabilitas</i>	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
3.5.1 Reduksi Data.....	26
3.5.2 Penyajian Data	27
3.6.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian	31
4.1.1.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Baru Petai	31
4.1.1.2 Keadaan Fisik Desa Tanjung Baru Petai.....	31
4.1.1.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Baru Petai.....	32
4.1.1.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Bar Petai	33
4.1.1.5 Agama	33
4.1.1.6 Bahasa	33
4.1.1.7 Pendidikan.....	33
4.1.2 Deskripsi Data Wawancara.....	34
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	43
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	43
4.3 Pembahasan secara keseluruhan	47
BAB V KESIMPULAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	51

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR PUSTAKA53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian	21
Tabel 3.2 Jumlah Populasi di Desa Tanjung Baru Petai	22
Tabel 3.3 Jumlah Sampel di Desa Tanjung Baru Petai	23
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	28
Tabel 4.2 Keadaan Bangunan dan Fasilitas di Desa Tanjung Baru Petai	30
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Baru Petai	30
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Baru Petai	31
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Tertinggi Masyarakat Desa Tanjung Baru Petai	32
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Penduduk Desa Tanjung Baru Petai	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Usul Judul Proposal Penelitian
- Lampiran 2: Persetujuan Seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 3: Bukti Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 4: SK Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5: SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6: Surat izin Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Lampiran 7: Surat izin penelitian dari camat Tanjung Batu
- Lampiran 8: Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Baru Petai
- Lampiran 9: Surat keterangan Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10: Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11: Surat Keterangan Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12: Daftar Hadir Dosen Dalam Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13: Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14: Daftar Hadir Mahasiswa PPKn dalam Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15: Surat Persetujuan Melaksanakan Ujian Akhir Program
- Lampiran 16: Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 17: Instrumen Wawancara
- Lampiran 18: Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 19: Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai ras, suku, dan daerah dengan kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup didalamnya. Setiap daerah memiliki kebiasaan, kebudayaan, dan hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan yang ada sekarang adalah perilaku yang dilakukan oleh individu pada masyarakat terdahulu sehingga ditiru oleh individu yang lain. Soemadiningrat (2002:11) mengatakan bahwa:

“Hukum kebiasaan adalah suatu sikap yang sering dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dan dijadikan masyarakat sebagai peraturan yang harus dilakukan. Kebiasaan memiliki sifat hukum yang dijadikan kewajiban oleh masyarakat, karena adanya pengukuhan dari pimpinan masyarakat atau dalam masyarakat modern, karena adanya pendapat umum, yurisprudensi dan doktrin.”

Berawal dari kebiasaan itu akan berlaku hukum adat yang didalamnya terdapat kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu kesatuan system dari hasil karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat 2009:144). Salah satu wujud dari kebudayaan itu adalah adat perkawinan, karena kita tahu setiap daerah di Indonesia dari sabang sampai merauke memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda yang diwariskan nenek moyang daerah tersebut. Perkawinan memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas, terlebih dengan pelaksanaannya yang berbeda-beda di setiap daerahnya yang menjadi ciri khas. Disini penulis akan meneliti tentang adat perkawinan di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu yang diwariskan secara turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu.

Tidak dapat dihindari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang berarti manusia memerlukan manusia lain, begitu juga manusia yang berbeda jenis kelamin yang membutuhkan pasangan hidup. Perkawinan adalah salah satu jalan mengesahkan suatu hubungan, sehingga memperoleh keturunan yang sah pula.

Perkawinan dapat menyatukan keluarga yang berbeda, dengan perkawinan kedua mempelai akan memperoleh status baru dalam masyarakat.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 (dalam Nuruddin dan Turigan 2004:42) disebutkan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Soemadiningrat (2002:173) Perkawinan adalah suatu perintah Tuhan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan yang sakral.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, jelas bahwa perkawinan adalah hal yang sakral yang akan dirasakan setiap manusia ketika sudah mencukupi syarat untuk kawin, perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan setiap orangnya karena perkawinan harus dilaksanakan dengan kesukarelaan dari kedua belah pihak. Demikian halnya pada masyarakat Tanjung Baru Petai, perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan karena melalui perkawinan akan menentukan arah kehidupan seseorang kedepannya yaitu berkeluarga.

Prosesi adat perkawinan didalam suatu daerah merupakan hal yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat perkawinan di Tanjung Baru Petai. Sebuah warisan berharga yang harus di jaga keberlangsungannya. Disini penulis telah melakukan wawancara dengan kepala adat Desa Tanjung Baru Petai bapak Gunawan pada february 2017, beliau mengatakannya bahwa adat perkawinan di desa Tanjung Baru Petai telah di wariskan oleh nenek moyang terdahulu secara tersirat, adat perkawinan ini hanya ada dan diyakini oleh masyarakatnya di dalam hati saja dalam artian tidak ada buku panduan atau pedoman mengenai adat yang baku yang diwariskan dan hanya para pemuka adat saja yang mengerti sejarah dalam mengenai hal tersebut.

Menurut penulis selaku penduduk tetap desa Tanjung Baru Petai, saya berpendapat bahwa telah tampak sekali bahwa salah satu dari adat perkawinan yang sudah jarang dilaksanakan yaitu adat perkawinan *contok* karena setiap ada yang melaksanakan perkawinan, adat *contok* sudah tidak terpakai lagi seiring berjalannya waktu. Hal ini didukung oleh pendapat bapak Gunawan yang

sebelumnya juga telah mengatakan bahwa perkawinan *contok* di Desa Tanjung Baru Petai memang sudah jarang dilaksanakan, beliau juga menyatakan bahwa sudah tidak banyak lagi orang tua-orang tua yang bisa menjelaskan adat-adat perkawinan ini secara rinci.

Untuk lebih mendukung pernyataan kepala adat bapak Gunawan di atas, penulis melakukan wawancara kembali kepada kepala panitia pembantu pencatatan nikah (P3N) desa Tanjung Baru Petai yaitu bapak Alfian, beliau juga menyatakan bahwa adat perkawinan *contok* di Desa Tanjung Baru Petai memang sudah jarang dilaksanakan hal ini disebabkan karena dengan seiringnya perkembangan zaman mengakibatkan masyarakat menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kebutuhan. Perkembangan zaman pun tidak bisa membatasi berkembangnya opini-opini masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan *contok* berarti calon mempelai laki-laki dan perempuan mengadakan suatu kegiatan yang berisikan tentang adat perkawinan *contok* yaitu memotong rambut kedua mempelai dibagian belakang telinga dari kedua mempelai.

Adat perkawinan ini perlu dilestarikan untuk tetap menjaga adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang, dengan seiringnya waktu yang terus menerus mengalami modernisasi. Dengan begitu adat istiadat yang kebaratan itu tidak mudah masuk kedaerah yang mempunyai adat istiadat sendiri. Begitupun dengan adat perkawinan *contok* ini bisa dilestarikan yang berfungsi untuk menambah catatan keberagaman adat dan budaya yang ada di Indonesia.

Sehubungan dengan pendapat diatas, maka disini penulis menyimpulkan bahwa adat perkawinan *contok* di Desa Tanjung Baru Petai memang sudah mengalami perubahan dari dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor Penyebab Perubahan Adat Perkawinan Contok di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan adat perkawinan *contok* di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor perubahan adat perkawinan *contok* di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian dapat mendukung teori-teori yang berhubungan dengan kebudayaan dalam hal ini mengenai adat-adat perkawinan yang ada di Desa Tanjung Baru Petai.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penambahan arsip mengenai adat perkawinan dan sebagai koreksi mengenai adat di desa Tanjung Baru Petai yang selama ini hanya tersirat dan tidak berbentuk buku sehingga mudah dibaca dikarenakan sudah sedikit sekali tokoh adat di Desa Tanjung Baru Petai. Penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat kembali tetap melaksanakan dan melestarikan budaya yang sudah mulai dilupakan.

1.4.2.2 Bagi Pemuka Adat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemuka adat untuk tetap mempertahankan kebudayaan yang hidup di masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bekal ilmu dalam hal turut serta melestarikan kebudayaan dan mensosialisasikan kebudayaan kepada masyarakat, bekal diri sebagai generasi muda yang akan melanjutkan tugas-tugas para pemuka adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompilasi Adat Istiadat Desa Tanjung Baru Petai. 2004. Lembaga Adat Tanjung Batu
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuruddin, Amir, & Tarigan Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Satori dan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Setiadi, Ely. Dkk., 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni.
- Subandiroso. 1987. *Sosiologi Antropologi 2*. Jakarta: PT Intan Pariwara
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Handikusuma, Hilman. 1799. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Alumni.
-----, 1990. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung :Mandar Maju.
- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta : PN BalaiPustaka.

- Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta :RinekaCipta.
- Subekti. 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung : P.T Alumni.
- Koesnoe, H. Moh. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*. Surabaya : Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2006. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Depdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Sumber dari internet:

<http://jurnal/ADAMS-Rebecca.Pdf> diakses pada tanggal 20 oktober 2017

<http://jurnal.unri.ac.id> diakses pada tanggal 21 oktober 2017